



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I ;-----

1. Nama lengkap : Alex Candres Wenehen Alias Candres;-----
2. Tempat lahir : Tual;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 April 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jl. Maleo Kabupaten Timika;-----
7. Agama : Kristen Katholik;-----
8. Pekerjaan : Pendulang;-----

----- Terdakwa Alex Candres Wenehen Alias Candres ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;---

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3

September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22

Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 13 November 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari

2019 ;-----

Terdakwa II;-----

1. Nama lengkap : Lambertus Alex Hukubun Alias Maikel;-----
2. Tempat lahir : Tual;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Mei 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan :

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jl. Maleo Belakang Kantor Pos Kabupaten Timika;---

7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Pendulang;-----

----- Terdakwa Lambertus Alex Hukubun Alias Maikel ditahan dalam tahanan

rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;---

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3

September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22

Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 13 November 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari

2019 ;-----

Terdakwa III;-----

1. Nama lengkap : Hendri David Oheanau Alias David;-----

2. Tempat lahir : Tual;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 September 1996;-----

4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----

6. Tempat tinggal : Jl. Maleo Kabupaten Timika;-----

7. Agama : Kristen Katolik;-----

8. Pekerjaan : Pendulang;-----

----- Terdakwa Hendri David Oheanau Alias David ditahan dalam tahanan rutan

oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;---

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;-----

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari

2019 ;-----
Terdakwa IV;-----

1. Nama lengkap : Hendrikus Telaubun Alias Manja;-----
2. Tempat lahir :

Fakfak;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Januari

1997;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----
5. Kebangsaan :

Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Maleo Belakang Kantor Pos Kabupaten Timika;--

7. Agama : Kristen Katholik;-----
8. Pekerjaan : Pendulang;-----

---- Terdakwa Hendrikus Telaubun Alias Manja ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3

September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;-----

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari

2019 ;-----

----- Para Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 15

Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di

persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres,

Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei

David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Dengan terang-terangan dan dengan btenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang yaitu korban Edowardus Mikael Mipayau dan

korban Yance Mapuru yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana dalam dakwaan

Kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap I Alex Candres Wenehen alias Candres,

selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias

Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David selama 5(lima)

tahun dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja selama 2(dua) tahun

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam

tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna

coklat/kayu;-----

- 1(satu) buah Flasdisk thosiba warna

putih;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

4. Menghukum Terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres,

Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei

David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya

memohon keringanan

hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II

Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau

alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja pada hari Minggu

tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan

Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat

di Jalan Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo

Timika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Dengan Terang – Terangan dan dengan

Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yaitu Korban

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru yang Mengakibatkan Maut”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III Hendrei David Oheanau melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru yang lagi duduk minum didepan rumah makan padang, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri, serta Terdakwa III Hendrei David Oheanau D memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, melihat hal tersebut Terdakwa I Alex Candres Wenehen yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika namun karena luka yang diakibatkan oleh para Terdakwa korban Edowardus Mikael Mipayau meninggal dunia, dan Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit, sedangkan para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan "lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Edowardus Mikael Mipayau meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/469/VS-RS/2018 tanggal 03 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA, selaku dokter umum yang memeriksa dan memberikan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada kesimpulan menerangkan: telah diperiksa mayat seorang laki - laki berumur tiga puluh lima tahun dengan panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, menggunakan kaos warna hitam strip merah putih pada belakang kaos bertuliskan "PENAS XIV 2014, Malang Jawa Timur" menggunakan celana pendek warna krem dan terdapat bercak darah pada kantung celana kanan atas. Dada depan terdapat tato I kanan atas, tato salib warna merah dengan garis luar hitam. Pada perut kanan atas terdapat luka panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter letak luka kurang lebih lima puluh sentimeter dari ujung kepala, seratus sepuluh sentimeter dari tumit, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, kedalaman luka kurang lebih lima sentimeter, yang kemungkinan tembus kedalam rongga perut dan dapat melukai organ dalam perut;-----

----- Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yance Wapuru meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 397 / VS-RS / 2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jong Lian, selaku dokter umum yang memeriksa dan memberikan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada hasil pemeriksaan menerangkan : -----

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan lemah dan

gelisah;-----

2. Pada korban

ditemukan :-----

- Luka tusuk didada kiri belakang yang berukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dengan kedalaman sekitar tujuh sentimeter yang menembus paru-paru kiri dan menyebabkan pendarahan hebat di paru-paru. Pada saat dipasang selang didada kiri didapat pendarahan sekitar 1,5 liter;-----

- Luka tusuk di pingang kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sekitar lima sentimeter yang menembus perut;-----

3. Korban diberi pengobatan namun pendarahan yang hebat menyebabkan korban meninggal pada pukul 07.15 pada hari yang sama;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dan pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada kiri belakang dan pingang kiri dengan pendarahan hebat. Korban dirawat sampai akhirnya meninggal;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana-----

Atau ;-----

Kedua;-----

----- Bahwa Ia Terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III Hendrei David Oheanau melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru yang lagi duduk minum didepan rumah makan padang, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri, serta Terdakwa III Hendrei David Oheanau D memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, melihat hal tersebut Terdakwa I Alex Candres Wenehen yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika namun karena luka yang diakibatkan oleh para Terdakwa korban Edowardus Mikael Mipayau meninggal dunia, dan Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit, sedangkan para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan "lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Edowardus Mikael Mipayau meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/469/VS-RS/2018 tanggal 03 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA, selaku dokter umum yang memeriksa dan memberikan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada kesimpulan menerangkan: telah diperiksa mayat seorang laki - laki berumur tiga puluh lima tahun dengan panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, menggunakan kaos warna hitam strip merah putih pada belakang kaos bertuliskan "PENAS XIV 2014, Malang Jawa Timur" menggunakan celana pendek warna krem dan terdapat bercak darah pada kantung celana kanan atas. Dada depan terdapat tato I kanan atas, tato salib warna merah dengan garis luar hitam. Pada perut kanan atas terdapat luka panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter letak luka kurang lebih lima puluh sentimeter dari ujung kepala, seratus sepuluh sentimeter dari tumit, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, kedalaman luka kurang lebih lima sentimeter, yang kemungkinan tembus kedalam rongga perut dan dapat melukai organ dalam perut;-----

----- Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat;-----

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yance Wapuru meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 397 / VS-RS / 2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jong Lian, selaku dokter umum yang memeriksa dan memberikan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada hasil pemeriksaan menerangkan : -----

1. Korban datang dalam keadaan lemah dan

gelisah;-----

2. Pada korban

ditemukan :-----

- Luka tusuk didada kiri belakang yang berukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dengan kedalaman sekitar tujuh sentimeter yang menembus paru-paru kiri dan menyebabkan pendarahan hebat di paru-paru. Pada saat dipasang selang didada kiri didapat pendarahan sekitar 1,5 liter;-----

- Luka tusuk di pingang kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sekitar lima sentimeter yang menembus perut;-----

3. Korban diberi pengobatan namun pendarahan yang hebat menyebabkan korban meninggal pada pukul 07.15 pada hari yang sama;-----

Kesimpulan;-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dan pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada kiri belakang dan pingang kiri dengan pendarahan hebat. Korban dirawat sampai akhirnya meninggal;----- Perbuatan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Zefnat Paanea Hukum dibawah sumpah / janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dipinggang kiri dan kanan

;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;

2. Saksi : Safrul alias Apung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan "lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

3. Saksi : Emil Abu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

4. Saksi La Era dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh krena saksi-saksi antara lain : Saksi **Rahmat Subehi**, saksi **Sudirno**, saksi **Khoirul Huda**, saksi **Rochardo Bagensa**, saksi **Yohanis Firjil Hurulean**, Ahli : **Dr.Jong Lian** dan Ahli : **Dr.Bobby** tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----

5. Saksi **Rahmat Subehi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

6. Saksi : **Sudirno** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

7. Saksi : **Khoirul Huda** dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian



putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

8. Saksi : Rochardo Bagensa dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

9. Saksi : Yohanis Firjil Hurulean dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

10. Ahli : Dr.Jong Lian dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

11. Ahli : Dr.Bobby dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan para Ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

Keterangan Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa bersama terdakwa I, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

Keterangan Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa bersama terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan
padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

Keterangan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa bersama terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengeroiyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa I yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal

dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna

coklat/kayu;-----

- 1(satu) buah Flasdisk thosiba warna

putih;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan para terdakwa lebih cenderung / mengarah pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengakibatkan

Mati ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dua orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja, dimana mereka para terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukuma bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban



Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan
padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan mati ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Toko Elektronik Nadia/RM Padang Saiyo Timika terdakwa I bersama terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengeroiyokan terhadap Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru hingga meninggal dunia;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa dan Saksi Zefnat berjalan kaki ke arah pasar dan tiba di depan Rumah Makan Padang Saiyo, Terdakwa III melihat Korban Edowardus Mikael Mipayau dan Korban Yance Wapuru duduk minum didepan rumah makan padang;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian wajah, 3(tiga) kali di dada kiri dan kanan serta menendang korban sebanyak 2(dua) kali yakni dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengena 1(satu) kali dibagian pipi sebelah kanan wajah, 3(tiga) kali dibagian dada kiri dan kanan dan 2 (dua) kali dipinggang kiri dan kanan ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul kedua korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa yang dalam kondisi mabuk langsung melakukan penikaman terhadap para korban, dimana korban Yance Wapuru ditikam di dada dan punggung bagian belakang sebelah kiri, dan Korban Edowardus Mikael Mipayau ditikam dibagian perut, kemudian korban Edowardus Mikael Mipayau melarikan diri untuk melapor ke Polres Mimika, Korban Yance Wapuru tergeletak di depan Rumah Makan Padang Saiyo Timika dan meninggal dunia saat mendapat pertolongan di rumah sakit;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi Zefnat langsung berjalan menuju arah pasar (jalan) dicegat oleh Anggota Polisi saat itu dan mengatakan " lari saya tembak" dan mendengar hal tersebut para terdakwa lari menuju ke arah rumah hantu;-----

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----

- Akibat perbuatan para terdakwa para korban meninggal dunia ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan Perilaku para terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang

dipersidangan ;-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Alex Candres Wenehen alias Candres, Terdakwa II Lambertus Alex Hukubun alias Maikel, Terdakwa III Hendrei David Oheanau alias David dan Terdakwa IV Hendrikus Telaubun alias Manja oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dan bergagang kayu warna

coklat/kayu;-----

- 1(satu) buah Flasdisk thosiba warna

putih;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00-(lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 6 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina.D.D, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Johanes M.Aritonang, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H
Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina.D.D, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32